



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu *Perbekel*.
9. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kelian Banjar Dinas adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu *Perbekel* sebagai satuan tugas kewilayahan.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk miskin Desa atau data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), variabel tingkat kesulitan geografis atau keterjangkauan Desa, variabel jumlah penduduk Desa, variabel luas wilayah Desa dan variabel jumlah *Perbekel* dan Perangkat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh *Perbekel* dan badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian ADD per Desa;
- c. pengelolaan dan penggunaan; dan
- d. mekanisme penyaluran ADD.

BAB II
PENGANGGARAN DAN JUMLAH ALOKASI DANA DESA YANG
DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD tahun anggaran 2026 dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) ADD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang dianggarkan Daerah dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

ADD tahun anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp60.354.531.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

BAB III
RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA PER DESA

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pagu anggaran ADD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa melakukan penghitungan pengalokasian ADD tahun anggaran 2026 untuk setiap Desa.
- (2) Penghitungan pengalokasian ADD tahun anggaran 2026 untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara merata dan adil berdasarkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekerl*, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Kebutuhan penghasilan tetap *Perbekerl*, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekerl*, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya masing-masing Desa dalam satu tahun.
- (4) Besaran penghasilan tetap untuk *Perbekerl*, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagai berikut:
 - a. *Perbekerl* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. sekretaris Desa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. kepala seksi, kepala urusan, dan Kelian Banjar Dinas sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar pagu anggaran ADD tahun anggaran 2026 dikurangi kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekerl*, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya untuk 53 (lima puluh tiga) Desa dalam satu tahun, yang selanjutnya dihitung berdasarkan 5 (lima) variabel yaitu:
 - a. variabel jumlah penduduk miskin Desa atau data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dengan bobot 4% (empat

- persen);
 - b. variabel tingkat kesulitan geografis Desa atau keterjangkauan Desa dengan bobot 1% (satu persen);
 - c. variabel jumlah penduduk Desa dengan bobot 3% (tiga persen);
 - d. variabel luas wilayah Desa dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - e. variabel jumlah *Perbekel* dan Perangkat Desa dengan bobot 90% (sembilan puluh persen).
- (6) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Penghitungan pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) menggunakan rumus:

$$ADD = KPPPD + AF$$

Keterangan:

- a. ADD = Alokasi Dana Desa
 - b. KPPPD = Kebutuhan Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
 - c. AF = Alokasi Formula
- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF = \{(0,04 \times Z1) + (0,01 \times Z2) + (0,03 \times Z3) + (0,02 \times Z4) + (0,90 \times Z5)\} \times AFK$$
- Keterangan:
- a. AF = Alokasi Formula
 - b. Z1 = rasio jumlah penduduk miskin Desa atau DTSEN terhadap total jumlah penduduk miskin Desa atau DTSEN di Daerah.
 - c. Z2 = rasio tingkat kesulitan geografis Desa atau keterjangkauan desa dengan total tingkat kesulitan geografis Desa atau keterjangkauan desa di Daerah
 - d. Z3 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total jumlah penduduk Desa di Daerah
 - e. Z4 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
 - f. Z5 = rasio jumlah *Perbekel* dan Perangkat Desa terhadap total jumlah *Perbekel* dan Perangkat Desa di Daerah
 - g. AFK = Alokasi Formula Kabupaten.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan ADD setiap Desa terdapat selisih dengan pagu ADD dalam APBD maka:
- a. terhadap selisih kurang akan ditambahkan pada hasil hitung alokasi formula sebesar selisih kurang tersebut bagi Desa dengan jumlah ADD paling sedikit; dan
 - b. terhadap selisih lebih akan dikurangi pada hasil hitung alokasi formula sebesar selisih lebih tersebut bagi Desa dengan jumlah ADD paling banyak.

Pasal 7

Hasil penghitungan rincian ADD per Desa tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

ADD tahun anggaran 2026 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 9

Pengelolaan ADD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2026 diprioritaskan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat, belanja operasional perkantoran dan belanja prioritas lainnya.
- (2) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghasilan tetap untuk *Perbekel*;
 - b. penghasilan tetap untuk sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - c. tunjangan untuk *Perbekel*;
 - d. tunjangan untuk sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - e. tunjangan untuk anggota badan permusyawaratan Desa.
- (3) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembayaran listrik;
 - b. pembayaran telepon;
 - c. pembayaran air; dan
 - d. pembelian alat tulis kantor.
- (4) Belanja prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk membiayai program dan kegiatan pada:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (5) Penggunaan ADD tahun anggaran 2026 untuk prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD tahun anggaran 2026 diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya masyarakat setempat.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala seksi dan kepala urusan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan, kepala seksi dan kepala urusan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan *Perbeker* tentang Penjabaran APBDesa.

BAB V MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Penyaluran ADD tahun anggaran 2026 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada bulan Januari sebesar 8% (delapan persen) dari pagu ADD tahun anggaran 2026 yang dialokasikan ke Desa;
- b. pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober masing-masing sebesar 9% (sembilan persen) setiap bulan dari pagu ADD tahun anggaran 2026 yang dialokasikan ke Desa;
- c. pada bulan Nopember sebesar 6% (enam persen) dari pagu ADD tahun anggaran 2026 yang dialokasikan ke Desa; dan
- d. pada bulan Desember sebesar selisih pagu ADD tahun anggaran 2026 dikurangi dengan jumlah ADD yang telah disalurkan dari bulan Januari sampai dengan bulan November.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD tahun anggaran 2026 dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran ADD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening kas Desa pada bank pembangunan daerah bali cabang klungkung.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan penyaluran ADD tahun anggaran 2026 dipenuhi.
- (4) Permohonan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2026 disampaikan oleh *Perbeker* kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2026 yaitu:
 - a. surat permohonan;
 - b. kwitansi;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. *foto copy* rekening kas Desa;
 - e. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya untuk pencairan ADD bulan Januari dan laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya untuk pencairan ADD bulan Pebruari sampai dengan bulan Desember; dan
 - f. *foto copy* kartu tanda penduduk *Perbeker*.

- (5) Persyaratan penyaluran ADD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelengkapan dan keabsahannya diverifikasi terlebih dahulu oleh camat sebelum disampaikan kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (6) Penyaluran ADD tahun anggaran 2026 dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal
BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ... NOMOR ...